BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 05-KEP TAHUN 2021.

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kota Ternate perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran untuk mencatat, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan dan memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan secara tertib berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penegelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Kota Ternate;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka pelu dibentuk dan ditetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Kota Ternate dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelangaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

2. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 15/BARP/BWS-TTE/2021 tanggal 14 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kota Ternate sebagaimana terlampir untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas ;

a. Melakukan proses mencatatkan barang dugaan pelanggaran ke dalam Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran;
b. Menyiapkan tempat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dugaan pelanggaran;
c. Melakukan pengamanan dan perawatan terhadap barang dugaan pelanggaran;
d. Melakukan pengeluaran dan pemusnahan barang dugaan pelanggaran dengan ketentuan sebagaimana tertera dalam isi Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2021;

KETIGA : Biaya yang timbul berdasarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 15 Juli 2021.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Walikota Ternate di Ternate,
3. Kapolres Ternate di Ternate,
4. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate di Ternate
5. Ketua KPU Kota Ternate di Ternate.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate
Nomor : 05-KEP TAHUN 2021.
Tanggal : 15 Juli 2021.
Tentang : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kota Ternate Tahun 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KOTA TERNATE
TAHUN 2021.

PEMBINA	: KIFLI SAHLAN, S.Pd	(Ketua/Anggota Bawaslu Kota Ternate)
PENANGGUNGJAWAB	: SULFI MAJID, SH	(Anggota Bawaslu Kota Ternate)
KEPALA UNIT	: ABDUL HAMDI A, S.STP.,MH	(Ka.Sekretariat Bawaslu Kota Ternate)
ANGGOTA	: 1. RIZAL MUHAMMAD	(Staf Bawaslu Kota Ternate)
	2. ISMAN M. NATSIR, SH	(Staf Bawaslu Kota Ternate)
	3. NURSABA AKMAL, SH	(Staf Bawaslu Kota Ternate)
	4. SAFRUDIN ISMAIL	(Staf Bawaslu Kota Ternate)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd